



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN UTANG PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
  13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 246).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Operasional Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang selanjutnya disingkat RSUD Puruk Cahu adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus Badan Layanan

Umum Daerah dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Operasional Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Operasional Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
10. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
12. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Penghapusan Piutang BLUD adalah Penghapusan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD yang tidak menghapus hak tagih BLUD.
14. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD dengan tidak menghapuskan hak tagih BLUD.
15. Penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang BLUD dengan menghapuskan hak tagih BLUD.
16. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960

Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah.

17. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
18. Utang BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD-RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD-RSUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan utang piutang pada BLUD RSUD Puruk Cahu;
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan utang piutang secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.

## **BAB III PENGELOLAAN PIUTANG, PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BLUD, KEWENANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG BLUD, AKUNTANSI DAN PELAPORAN PIUTANG BLUD**

### **Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang**

### **Pasal 3**

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan piutang secara mutlak terhadap piutang BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang negara.

#### **Pasal 5**

Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, dan ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

#### **Pasal 6**

BLUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal piutang BLUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurusan piutang BLUD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai, dan optimal.
- (2) Pengurusan piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal dinyatakan PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
  - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

## **Pasal 9**

- (1) Terhadap piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, pemimpin BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:
  - a. daftar nominatif para penanggung utang;
  - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
  - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.



**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Penghapusan Bersyarat**  
**Terhadap Piutang BLUD**

## **Pasal 10**

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan tentang penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Murung Raya untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Bupati melimpahkan kepada Pemimpin BLUD untuk penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang; dan
  - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.

**Bagian Keempat**  
**Akuntansi dan Pelaporan Piutang BLUD**

**Pasal 11**

Pencatatan dan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD.

**Pasal 12**

Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.

**Pasal 13**

Pemimpin BLUD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN UTANG**

**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan Utang**

**Pasal 14**

Ruang lingkup pengelolaan utang, meliputi:

- a. Prinsip-prinsip utang;
- b. Kebijakan utang;
- c. Persyaratan utang; dan
- d. Pelaksanaan utang.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip-prinsip Utang**

**Pasal 15**

Utang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.



**Bagian Ketiga**  
**Kebijakan Utang**

**Pasal 16**

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

**Pasal 17**

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan utang yang memberi manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang meliputi pokok utang, bunga, dan/atau kewajiban lainnya, merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi utang.
- (4) Pembayaran kembali utang jangka pendek menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang jangka pendek yang telah jatuh tempo.
- (6) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

**Pasal 18**

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan utang yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan.

- (4) Mekanisme pengajuan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Utang dapat bersumber dari:
- Lembaga keuangan bank;
  - Lembaga keuangan bukan bank; dan
  - Masyarakat.
- (2) BLUD-RSUD Puruk Cahu dapat melakukan utang yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.

### **Pasal 20**

Pendapatan BLUD-RSUD Puruk Cahu dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan utang.



### **Bagian Keempat Persyaratan Utang**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam melakukan utang, BLUD RSUD Puruk Cahu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Besaran jumlah utang yang diijinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya;
  - Apabila BLUD-RSUD Puruk Cahu akan mengajukan kembali utang tetapi utang sebelumnya belum lunas, maka jumlah utang yang diijinkan sebesar sisa utang sebelumnya ditambah jumlah utang baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan BLUD-RSUD Puruk Cahu tahun sebelumnya; dan
  - Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal utang diajukan kepada pemerintah, BLUD-RSUD Puruk Cahu juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang yang bersumber dari pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Utang**

**Pasal 22**

- (1) BLUD-RSUD Puruk Cahu mengajukan usulan utang kepada calon pemberi utang.
- (2) BLUD-RSUD Puruk Cahu memilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang yang paling menguntungkan BLUD-RSUD Puruk Cahu.
- (3) Setiap usulan utang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari bupati.
- (4) Usulan utang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan utang.

**Pasal 23**

- (1) Utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang dengan BLUD-RSUD Puruk Cahu sebagai penerima utang yang dituangkan dalam perjanjian utang.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi utang.
- (3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Hak dan kewajiban para pihak;
  - c. Besaran nominal utang yang ditulis dalam angka dan huruf;
  - d. Jangka waktu perjanjian;
  - e. Peruntukan utang;
  - f. Penyelesaian sengketa;
  - g. Force majeure; dan
  - h. Ketentuan lain yang diperlukan.

**Pasal 24**

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka utang dicantumkan dalam RKA / RBA dan Laporan Keuangan BLUD-RSUD Puruk Cahu.

**Pasal 25**

Setiap penerimaan utang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD-RSUD Puruk Cahu.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 20 Desember 2018

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 20 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA, KOTA**

**ttd**

**NYARUTONO TUNJAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 38**

